

## IMPLEMENTASI PASAL 34 AYAT 1 UUD 1945 DI PROVINSI RIAU (PERSPEKTIF MAQÂSHID SYARÎ'AH TENTANG NAFKAH DAN HADHANAH)

Badrudin, S.HI., M.HI.

Dosen STAI An-Nadwah Kuala Tungkal Jambi

[badrudinshimhi@yahoo.com](mailto:badrudinshimhi@yahoo.com)

### ABSTRAK

Dalam Pasal 34 UUD 1945 menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sedangkan fakir miskin, dan anak-anak terlantar masih menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Di Indonesia di perkirakan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa. Pada bulan Maret 2018, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen). Adapun data anak terlantar di Dinas Sosial Propinsi Riau tercatat 3.517 jiwa anak terlantar pada tahun 2017. Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017.

Ada tiga masalah pokok yang peneliti bahas (1) Implementasi Pasal 34 UUD 1945 dan Undang-undang perlindungan anak dalam praktik kehidupan berbangsa. (2) Kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 tentang nafkah dan hadhanah. (3) Solusi dalam syari'at Islam tentang nafkah dan hadhanah terhadap Pasal 34 UUD 1945 dalam perspektif *maqâshid syarî'ah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *normatif* atau penelitian kepustakaan (*Library Research*). Pendekatan penelitian adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan pendekatan masalah adalah *normatif-yuridis*. Penelitian ini mendasarkan pada bahan hukum, baik primer maupun sekunder. Adapun teknis analisis data yang digunakan adalah kajian isi (*content analysis*).

Hasil penelitian ini berdasarkan fokus masalah adalah *Pertama*, Penerapan terhadap permasalahan fakir miskin dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya tingkat penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Provinsi Riau.

*Kedua*, Salah satu kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 dengan adanya faktor fakir miskin dan anak terlantar adalah *Pertama*, Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. *Kedua*, Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat. *Ketiga*, Biaya kehidupan yang tinggi.

*Ketiga*, Solusi dalam Islam memecahkan problem kemiskinan dibagi menjadi tiga metode. Metode *Pertama*: Jalan yang khusus, yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri. Fakir miskin wajib melakukan usaha, selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja. Bagi masyarakat, orang yang mampu dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan. Metode *kedua*: Jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan fakir miskin, baik yang merupakan sumbangan wajib misalnya zakat dan kafarat, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah. Metode *ketiga*: Jalan khusus, yang harus dilakukan oleh orang kaya dan pihak pemerintah. Secara syari'at Islam, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik ia seorang Muslim atau bukan (*kafir dzimmi*), selama ia masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam.

**Kata Kunci:** Implementasi Pasal 34 UUD 1945, *Maqâshid Syarî'ah*, Nafkah dan Hadhanah.

### ABSTRACT

*In Article 34 of the 1945 Constitution it is explained that the poor and neglected children are maintained by the state. While the poor, and neglected children are still a big problem for the Indonesian people. In Indonesia it is estimated that the number of neglected children reaches 4.1 million. In March 2018, the number of poor people (residents with per capita expenditure per month below the Poverty Line) in Indonesia reached 25.95 million people (9.82 percent). The data of neglected children in the Riau Province Social Service recorded 3,517 displaced children in 2017. While the poor data in the Social Service of Riau Province recorded as many as 303,438 people in 2017.*

*There are three main problems that the researchers discussed (1) Implementation of Article 34 of the 1945 Constitution and the Law on the protection of children in the practice of national life. (2) Constraints faced by the government in the implementation of Article 34 of the 1945 Constitution concerning livelihoods and traditions. (3) Solutions in the Islamic Shari'ah concerning the livelihood and hadhanah of Article 34 of the 1945 Constitution in a maq mashid syarî'ah perspective.*

*This research uses normative legal research or library research. The research approach is a qualitative approach. Whereas the problem approach is normative-juridical. This research is based on legal materials, both primary and secondary. The technical analysis of the data used is content analysis.*

*The results of this study are based on the focus of the problem. First, the application of the problems of the poor and neglected children is inseparable from the high level of population starting from the number of migrants, the high level of living needs, the narrow employment opportunities and low education levels. So that this becomes a phenomenon that has begun to be seen in Riau Province.*

*Second, one of the obstacles faced by the government in the implementation of Article 34 of the 1945 Constitution in the presence of the poor and neglected children is First, the limited employment available. Second, the increasing population is increasing. Third, high cost of living.*

*Third, solutions in Islam to solve the problem of poverty are divided into three methods. The First Method: A special path, which must be taken by the poor. The poor are obliged to do business, as long as he still has the ability and ability to work. For the community, capable people and the government are obliged to provide assistance. The second method: This road stems from the willingness of the Islamic community to help. They have a responsibility to meet the needs of the poor, both those that are compulsory donations such as zakat and kafarat, or those that are not compulsory, for example waqf and alms. The third method: Special roads, which must be done by rich people and the government. In Islamic shari'ah, the government is obliged to fulfill the needs of the poor, whether he is a Muslim or not (dhimmi infidels), as long as he is still under the authority of the Islamic government.*

**Keywords:** Implementation of Article 34 of the 1945 Constitution, *Maqshid Syarî'ah*, Nafkah and Hadhanah.

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum. Pengaturan ini termuat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*)”.<sup>1</sup> Salah satu tujuan dari dibentuknya Negara Indonesia termuat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terdapat di dalam alinea keempat yakni “memajukan kesejahteraan umum”.<sup>2</sup> Berdasarkan tujuan negara tersebut dapat dikatakan bahwa Negara dapat dijadikan sebagai alat untuk dapat bertindak demi kepentingan rakyat agar tujuan menyejahterakan rakyat dapat tercapai.

Sedangkan fakir miskin, dan anak-anak terlantar masih menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Mereka merajalela dimana-mana, dari yang ada di kolong jembatan, dipinggir-pinggir toko dan berkeliaran di jalan raya tanpa pekerjaan dan tempat tinggal yang pasti. Kemiskinan yang saat ini menjerat Indonesia sepertinya tidak pernah bisa lepas dari kehidupan yang ada.

Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu bangsa tergantung dari 2 hal yaitu :

1. Tingkat pendapatan nasional rata-rata dan
2. Sempitnya lapangan pekerjaan dan kesenjangan dari distribusi pendapatan dari Negara bersangkutan.

Salah satu faktor adanya para fakir miskin dan anak-anak yang terlantar adalah terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia dan ditambah lagi dengan ledakan jumlah penduduk yang semakin meningkat, hal ini mengakibatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin sulit dan ketat terutama pada sektor pekerjaan formal, akibatnya hanya mereka yang mempunyai nilai tambah yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga timbulah masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial terhadap individu-individu yang kurang dibekali sumber daya manusia (SDM) yang mempuni. Merembaknya “fakir miskin dan anak-anak yang terlantar”.<sup>3</sup>

Dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen ke 4, pada pasal 34 Ayat (1), (2), dan (3) yaitu:

- 1) Menjelaskan bahwa fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- 2) Negara mengembangkan sistim jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.

---

1 Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), hlm. 28.

2 *Ibid.*, hlm. 3.

3 *Ibid.*, hlm. 23.

- 3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.<sup>4</sup>

Penanganan fakir miskin dan anak-anak terlantar di jalanan bukanlah pekerjaan yang mudah. Tapi, minimalnya untuk menyelesaikannya dibutuhkan iktikad baik dan keseriusan pemerintah, untuk mempraktikkan apa yang sudah digariskan konstitusi dan mengoptimalkan peran lembaga yang ada. Khususnya anak-anak adalah potret masa depan Indonesia, maka tidak ada kata lain selain menyelamatkan mereka dari jurang keterbelakangan yang sekarang ini dirasakan anak-anak terlantar yang ada di negara ini. Penanganan masalah sosial yang sekarang ada masih belum menyentuh persoalan mendasar. Program-program jaminan sosial masih bersifat jalan ditempat, serta belum di dukung oleh kebijakan sosial yang mengikat. Orang miskin dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) masih dipandang sebagai sampah pembangunan yang harus dibersihkan. Kalau pun di bantu, baru sebatas bantuan uang, barang, pakaian atau mie instant berdasarkan prinsip belas kasihan, tanpa konsep dan visi yang jelas.<sup>5</sup>

Dari beberapa wilayah kota/ kabupaten atau provinsi lain, masih banyak fakir miskin dan anak-anak yang telantar, tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tuanya secara wajar, tidak memperoleh perlindungan dan tempat tinggal yang layak bahkan banyak anak-anak yang terpaksa meninggalkan bangku sekolah dan menjadi gelandangan atau pengemis, karena di telantarkan orang tuanya.

Di Indonesia di perkirakan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa pada bulan Maret 2018<sup>6</sup>. Sedangkan jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan) di Indonesia mencapai 25,95 juta orang (9,82 persen).<sup>7</sup> Kemudian jumlah anak yatim di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta jiwa terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Secara rinci, anak yatim di Indonesia saat ini berjumlah 3.176.642 anak dengan 157.621 anak di antaranya dari Jatim.<sup>8</sup> Adapun data anak terlantar di Dinas Sosial

---

4 *Ibid.*, hlm. 23.

5 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, [www.Policy.hu/suharto/modul a/makindo 40. htm](http://www.Policy.hu/suharto/modul%20a/makindo40.htm)/(Online), Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.

6 <https://www.antarane.ws.com/berita/366329/berapa-jumlah-anak-yatim-di-indonesia>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

7 <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

8 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/01/mkk1kp-anak-yatim-di-indonesia-capai-32-juta>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

Propinsi Riau tercatat 3.517 jiwa anak terlantar pada tahun 2017.<sup>9</sup> Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017.<sup>10</sup>

Fakir miskin adalah orang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memeneuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya.<sup>11</sup> Sedangkan anak terlantar adalah anak karena suatu sebab orang tuanya melalaikan tanggung jawabnya sebagai kewajiban terhadap anak-anaknya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar, baik secara jasmani maupun sosial (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak).<sup>12</sup> Berdasarkan latar belakang inilah maka peneliti tertarik untuk mengkajinya.

## MASALAH

Masalah penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 di Provinsi Riau ? *Kedua*, bagaimana kendala-kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 di Provinsi Riau ? *Ketiga*, bagaimana solusi dalam syari'at Islam tentang nafkah dan hadhanah terhadap Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dalam perspektif *maqâshid syari'ah* ?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah peneliti menggunakan jenis penelitian hukum *normatif* atau penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya berupa teks, seperti buku, ensiklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah, catatan, dan dokumen lain.<sup>13</sup>

Pendekatan adalah metode atau cara dalam mengadakan sebuah penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif biasanya digunakan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah *normatif-yuridis*<sup>14</sup>

---

<sup>9</sup>[http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=132](http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=132). Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2018.

<sup>10</sup> Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 28.

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 12.

<sup>12</sup> Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13.

<sup>13</sup> Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 3

<sup>14</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 105.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua bahan hukum. *Pertama*, bahan hukum primer yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Jurnal-jurnal, Majalah, Kamus-kamus, dan Ensiklopedi. *Kedua*, bahan hukum sekunder yaitu: Al-Qur'an, Hadist dan Kitab-kitab fiqih.

Penelitian ini penulis menggunakan metode analisis berupa *hukum normatif* dan *content analysis*. Analisis *normatif*<sup>15</sup> dapat digunakan karena peneliti bertitik tolak dari peraturan yang ada sebagai *norma hukum* positif, sedangkan *kualitatif* yang dimaksud yaitu analisis yang bertitik tolak pada usaha penemuan asas dan informasi yang bersifat monografis atau berwujud kasus-kasus (sehingga tidak dapat disusun ke dalam suatu struktur klasifikatoris)<sup>16</sup> dari dokumen.

*Content analysis* digunakan dalam penelitian ini karena salah satu objek kajian adalah Undang-Undang Dasar 1945. *Content analysis* atau kajian isi adalah teknik yang digunakan untuk menarik memanfaatkan dokumen dan menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan, serta dilakukan secara objektif dan sistematis.<sup>17</sup>

## PEMBAHASAN

### 1. Konsep Nafkah Dalam Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945.

Menurut bahasa nafkah berasal dari kata *nafaqa* ( نفق – ينفق ) artinya barang yang dibelanjakan. Dalam kamus bahasa Indonesia adalah belanja untuk hidup.<sup>18</sup> Nafkah (*Nafaqaat*) adalah bentuk jamak dari *nafaqah* seperti kalimat Tsamarah. Ibnu Faris Berkata, “huruf *nun fa'* dan *qaf* adalah huruf asli yang menunjukkan keputusan atau kelenyapan. Kalimat *nafaqah* muncul dari huruf-huruf ini karena berjalan dihadapannya”. *Nafaqah* adalah uang dirham dan sejenisnya. Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain.<sup>19</sup>

Dasar hukum nafkah di jelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 233:

15 Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 118.

16 Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: 1997), hlm. 269.

17 Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Op. Cit.*, hlm. 163.

18 Panji Gunawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet 1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2008), hlm. 315.

19 Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009), hlm. 383.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى  
 الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf.<sup>20</sup>

Dari dalil tersebut diwujudkan kewajiban orang tua untuk memberi nafkah kepada anak, begitu juga sebaliknya dan kepada kerabat-kerabat dekat yang lain. Kemudian dalam hubungan karena sebagai istri (perkawinan) yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya.

Dalam Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak-nak yang terlantar dipelihara oleh negara”.<sup>21</sup> Berdasarkan pengaturan yang terdapat dalam Pasal 34 Ayat (1) tersebut terdapat makna “dipelihara oleh negara”. Berarti negara mempunyai tanggung jawab sebagai pemelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar yang akan dijaga dan dirawat oleh negara.

Anak<sup>22</sup> mempunyai hak kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara karena anak adalah tunas yang akan tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari generasi penerus perjuangan dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sebagai generasi penerus maka seharusnya anak perlu dirawat, dibina dan ditingkatkan kesejahteraannya agar dapat tumbuh dan mengembangkan kepribadian dan kemampuan serta keterampilan dalam melaksanakan peranan dan fungsi dalam kehidupan sesuai dengan pertumbuhan usianya.<sup>23</sup> Namun seiring dengan perkembangan globalisasi, banyak muncul permasalahan sosial yang terjadi di sebagian besar daerah perkotaan khususnya di daerah

20 Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 35.

21 *Ibid.*, hlm. 23.

22 Anak adalah amanat Allah kepada kedua orang tuanya, masyarakat, bangsa dan negara sebagai waris dari ajaran Islam, anak menerima setiap ukiran dan mengikuti semua pengarahan yang diberikan kepadanya. Oleh karena itu anak perlu dididik dan diajari dengan kebaikan. Menurut Abdullah Bin Abdul Muhsin At Tuna sebagai mana dipaparkan oleh Abdul Rozak Husein dalam bukunya yang berjudul Hak Anak dalam Islam ‘disebutkan bahwa masa kanak-kanak merupakan sebuah periode penaburan benih, pendirian tiang pancang, pembuatan pondasi yang dapat disebut dengan periode pembentukan. Kepribadian dan karakter dari seorang manusia agar mereka kelak memiliki kemampuan dan kekuatan serta mampu berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Lihat Saifuddin Mujtaba *Hak-Hak Anak dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 84.

23 [Http://dinsos.pekanbaru.go.id/index.php?view=article&catid=7:sasaran-prioritas](http://dinsos.pekanbaru.go.id/index.php?view=article&catid=7:sasaran-prioritas). Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.

Provinsi Riau. Salah satu di antaranya adalah masalah fakir miskin dan anak terlantar<sup>24</sup> dan dalam hal ini menjadi pekerjaan rumah yang harus diatasi oleh Dinas Sosial yang memang sasaran dan prioritasnya adalah menangani Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).<sup>25</sup>

## 2. Konsep Hadhanah

Hadhanah Menurut bahasa berasal dari bahasa Arab, dengan asal kata, *hadhanah* (حضان), *yahdunu* (يحضن), *hadnan* (حضانة), *ihdadhana* (إحضان), *hadinatun* (حاضنة), *hawadin* (حواضين), yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak.<sup>26</sup> Sedangkan hadhanah menurut Mahmud Yunus dalam kamus Arab-Indonesia “*hadana-yahdunu-hadnan*”, yang berarti mengasuh anak, memeluk anak.<sup>27</sup> Selain itu, bermakna mendekap, memeluk, mengasuh dan merawat.<sup>28</sup>

Dasar hukum Hadhanah di dalam Al-Qur’an bahwa tanggung jawab anak adalah tanggung jawab kedua orang tua (suami dan istri). Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنِمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya:

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi makan dan Pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan Karena anaknya dan seorang ayah Karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua

24 Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak, Cet. 1 (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 8.

25 Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Cet. 1, (Yogyakarta: Legality, 2017), hlm. 8.

26 Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. Ke -2, (Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989), hlm. 104.

27 Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989), hlm. 105.

28 Ahmad Warson Munawar, *Al Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 295.

tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.<sup>29</sup>

Dari ayat diatas, jika seorang laki-laki menceritakan istrinya dan baginya mempunyai seorang anak dan anak itu lagi menyusui pada ibunya maka diwajibkan bagi ayahnya untuk memberi nafkah untuk keduanya secara ma'ruf.

### 3 Konsep Anak

Anak merupakan penyambung keturunan, sebagai investasi masa depan, dan anak merupakan harapan untuk menjadi sandaran dikala usia lanjut.<sup>30</sup> Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah swt., bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat: 46

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْلًا



Artinya:

Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.<sup>31</sup>

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah generasi penerus bangsa yang membutuhkan kasih sayang, pemeliharaan dan perlindungan untuk perkembangan masa depannya.

### 4 Konsep Fakir Miskin

Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencarian dan atau mempunyai sumber mata pencarian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Penanganan fakir miskin adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau masyarakat dalam bentuk kebijakan. Program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga

29 Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 35.

30 Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. I, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2015), hlm. 5.

31 Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 270.

Negara. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan atau pelayanan sosial.<sup>32</sup>

Sedangkan pengertian Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) Fakir Miskin dalam UUD Tahun 1945 Pasal 34 Ayat (1) adalah seseorang atau kepala keluarga yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian akan tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang layak bagi manusia.

## 5 Konsep Anak Terlantar

Anak terlantar adalah anak yang berusia 5-18 tahun yang menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan maupun di tempat-tempat umum.<sup>33</sup>

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak tercantum dalam pasal 1 ayat (6) dijelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial” Menurut UU No. 4 Tahun 1979 angka 7 menjelaskan bahwa “Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tuanya melalaikan kewajibannya sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial”.<sup>34</sup>

Berdasarkan dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa anak terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya akibat kelalaian maupun ketidakmampuan orang tuanya.

## 6 Konsep Anak Yatim

Menurut kamus besar bahasa indonesia anak yatim adalah Anak yang sudah tidak punya ibu atau bapak lagi (karena sudah meninggal) anak piatu.<sup>35</sup> Sedangkan menurut Syaikh Mustafa al-Maraghi (1881-1945) yatim itu adalah orang yang ditinggal mati ayahnya dalam keadaan belum dewasa.<sup>36</sup> Yatim menurut bahasa yakni “yatama” atau “aitam” adalah anak yang bapaknya telah meninggal dan belum baligh (dewasa), baik ia kaya atau miskin, laki-laki atau perempuan.

---

32 Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin

33 Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 1633.

34 Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 212

35 Js. Badudu dan Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Op. Cit.*, hlm. 1633.

36 Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hlm. 1962.

Sedangkan yatim (piatu) adalah anak yang ditinggal mati ayahnya, anak yatim itu memerlukan pemeliharaan dalam pendidikan yang dilakukan dengan kasih sayang agar supaya mereka dapat hidup gembira, bahagia, berilmu, berbudi, taat beragama dan sanggup berdiri sendiri dan berjasa kepada lingkungannya.<sup>37</sup>

## 7 Konsep *Maqâshid Al-Syarî'ah*

*Maqâshid al-syarî'ah* menurut etimologi *masqâshid al-syarî'ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqâshid* dan *syarî'ah*. *Maqâshid* merupakan bentuk jama' dari *maqshad* yang berasal kata *قصد - يقصد - قصد - مقصدا - ومقصدا*<sup>38</sup> yang berarti *ityan al-syai'* (mendatangkan sesuatu), *tawajjuh* (mengarah), *istiqamah al-thariq* (jalan yang lurus) *al-adlu* atau *al-tawassuth* (seimbang). Kata *syarî'ah* secara berarti *al-din* (agama) *al-thariqah* (jalan) dalam bahasa Arab biasa diartikan dengan jalan menuju sumber air. Adapun pengertian *masqâshid al-syarî'ah* secara terminologi beragam oleh para ulama Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *masqâshid al-syarî'ah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan yang terdapat di setiap hukum.<sup>39</sup>

### a. Pembagian *Maqâshid Al-Syarî'ah* Dari Segi Masalah Yang Harus Dipelihara.

- 1) *Maslahah Dharuriyah.*
- 2) *Maslahah Hajiah*
- 3) *Maslahah Tahsiniyah*

### b. Pembagian *Maqâshid Al-Syarî'ah* Dari Segi Tingkatan *Maqâshid* Yang Ada.

- 1) *Maqâshid Ashliyyah .*
- 2) *Maqâshid Tabî'ah.*

### c. Pembagian *Maqâshid Al-Syarî'ah* Dari Segi Kandungan *Maqâshid*.

- 1) *Maqâshid Ammah*
- 2) *Maqashid Khashshah*
- 3) *Maqâshid Juz'iyah.*<sup>40</sup>

## HASIL PENELITIAN

### 1. Implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau.

Sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara mempunyai tanggung jawab untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa,<sup>41</sup> Dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa "*fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara*".<sup>42</sup> Artinya pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap perlindungan, pemeliharaan dan pembinaan

37 Fahrudin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, (Jakarta: Rineka Cipta, tth), hlm. 568.

38 Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, Juz. 4, (Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960), hlm. 576.

39 Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 1017.

40 Musfir Bin Ali Al-Qathaniy, *Manhaj Istibath Al-Ahkam Al-Nawazil Al-Fikhiyah Al-Mu'ashirah*, (Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadhra', 2003), hlm. 550.

41 Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 3.

42 Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 19.

anak, termasuk di anak terlantar. Didalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 pasal 2 juga disebutkan bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, termasuk di dalamnya anak terlantar.

Negara dalam menjalankan perlindungan terhadap anak yaitu dengan menghadirkan undang-undang perlindungan anak ini, tidak hanya menjadi kewajiban negara dan pemerintah saja, seperti pada Pasal 20 tentang perlindungan anak yaitu: “Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.<sup>43</sup>

Fenomena di Indonesia sendiri terjadi peningkatan anak terlantar yang selalu mengalami lonjakan drastis. data di Kementerian Sosial mencatat pada tahun 2017 dengan jumlah anak terlantar mencapai 4,1 juta jiwa di Indonesia.<sup>44</sup> Kemudian jumlah anak yatim di Indonesia saat ini mencapai 3,2 juta jiwa terbanyak ada di Nusa Tenggara Timur dan Papua. Secara rinci, anak yatim di Indonesia saat ini berjumlah 3.176.642 anak dengan 157.621 anak di antaranya dari Jatim.<sup>45</sup> Adapun data anak terlantar di Dinas Sosial Provinsi Riau tercatat 3.517 jiwa anak terlantar pada tahun 2017.<sup>46</sup> Sedangkan data fakir miskin di Provinsi Riau tercatat sebanyak 303.438 jiwa pada tahun 2017.<sup>47</sup>

Data anak terlantar di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017.<sup>48</sup>

| NO | KABUPATEN/KOTA              | JIWA  |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | Kota Pekanbaru              | 256   |
| 2  | Kabupaten Indragiri Hulu    | 124   |
| 3  | Kabupaten Rokan Hulu        | 193   |
| 4  | Kabupaten Kampar            | 1.230 |
| 5  | Kota Dumai                  | 151   |
| 6  | Kabupaten Pelalawan         | 968   |
| 7  | Kabupaten Bengkalis         | 0     |
| 8  | Kabupaten Siak              | 48    |
| 9  | Kabupaten Kuantan Singgingi | 285   |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 158   |

43 *Ibid.*, hlm. 78.

44 <https://www.antaranews.com/berita/366329/berapa-jumlah-anak-yatim-di-indonesia>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

45 <https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/01/mkk1kp-anak-yatim-di-indonesia-capai-32-juta>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

46 [http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=132](http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=132). Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2018.

47 Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 28.

48 *Ibid.*, hlm. 28.

|    |                           |       |
|----|---------------------------|-------|
| 11 | Kabupaten Indragiri Hilir | 80    |
| 12 | Kabupaten Rokan Hilir     | 24    |
|    | JUMLAH                    | 3.517 |

Data anak terlantar di Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Riau Tahun 2017.<sup>49</sup>

| NO | KABUPATEN/KOTA              | JIWA  |
|----|-----------------------------|-------|
| 1  | Kota Pekanbaru              | 974   |
| 2  | Kabupaten Indragiri Hulu    | 313   |
| 3  | Kabupaten Rokan Hulu        | 241   |
| 4  | Kabupaten Kampar            | 1154  |
| 5  | Kota Dumai                  | 474   |
| 6  | Kabupaten Pelalawan         | 150   |
| 7  | Kabupaten Bengkalis         | 551   |
| 8  | Kabupaten Siak              | 228   |
| 9  | Kabupaten Kuantan Singgingi | 145   |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 160   |
| 11 | Kabupaten Indragiri Hilir   | 541   |
| 12 | Kabupaten Rokan Hilir       | 708   |
|    | JUMLAH                      | 5.639 |

Sedangkan data fakir miskin di Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2017.<sup>50</sup>

| NO | KABUPATEN/KOTA              | JIWA    |
|----|-----------------------------|---------|
| 1  | Kota Pekanbaru              | 13.062  |
| 2  | Kabupaten Indragiri Hulu    | 9.022   |
| 3  | Kabupaten Rokan Hulu        | 7.183   |
| 4  | Kabupaten Kampar            | 13.646  |
| 5  | Kota Dumai                  | 9.423   |
| 6  | Kabupaten Pelalawan         | 10.972  |
| 7  | Kabupaten Bengkalis         | 104.895 |
| 8  | Kabupaten Siak              | 40.981  |
| 9  | Kabupaten Kuantan Singgingi | 10.730  |
| 10 | Kabupaten Kepulauan Meranti | 500     |
| 11 | Kabupaten Indragiri Hilir   | 54.320  |
| 12 | Kabupaten Rokan Hilir       | 28.704  |
|    | JUMLAH                      | 303.438 |

Permasalahan anak terlantar yang bisa diatasi menurut Rukmanudin mengatakan pemenuhan anak dalam panti dari tahun ke tahun kita menagani terus menerus dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar, penanganan anak dalam panti dan pemberian nutrisi anak dalam

49 Data Dan Jumlah Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Riau Tahun 2017, hlm. 1-4.

50 Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm. 28.

panti, kebutuhan anak dalam panti melalui anggaran APBD Provinsi Riau dan pemenuhan kebutuhan nutrisi dan penguatan kapasitas anak melalui dana anggaran APBN.<sup>51</sup>

Masalah penanganan kami semua menanggapi tapi secara bergulir dari tahun ke tahun, ini ada yang mendapatkan APBD atau APBN. Pemberian bantaun tidak boleh secara berkelanjutan. Sifat penanganan, semua kita tangani tapi secara ini bergulir tahun ini ada yang mendapatkan APBD tahun depan mendapatkan APBN. Yang tidak bisa ditangani Kabupaten/Kota maka akan ditangani oleh Provinsi Riau. Pemberian bantuan tidak boleh berkelanjutan harus punya masa jeda tahun ini mendapat APBD dan tahun berikutnya mendapat APBN tapi kalau menurut saya semua kita tangani.<sup>52</sup>

Menurut saya permasalahan fakir miskin dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya tingkat kompleksitas permasalahan penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Provinsi Riau. Selain itu, pembinaan dan pemberdayaan pada lingkungan keluarga tempat mereka tinggal tampaknya belum banyak dilakukan, padahal keluarga merupakan pusat pendidikan, pembinaan dan pemberdayaan pertama yang memungkinkan anak-anak itu tumbuh dan berkembang dengan baik, sehat dan cerdas. Dengan demikian, masih ada kebijakan dari pemerintah yang belum tepat sasaran untuk mengatasi anak terlantar ini. Seperti contohnya di Kecamatan Tampan tepatnya di pasar pagi arengka, masih ada ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja di pasar, berjualan di perempatan lampu lalu lintas dan meminta-minta di jalanan yang belum tertangani oleh pemerintah terkait.

Menurut saya keterlantaran pada anak secara garis besar disebabkan dua faktor yaitu:

1. Faktor ketidaksengajaan atau dengan perkataan lain karena kondisi yang tidak memungkinkan dari orang tua dan atau keluarga untuk memenuhi kebutuhan anaknya.
2. Faktor kesengajaan untuk menelantarkan anaknya karena rendahnya tanggung jawab sebagai orang tua dan atau keluarga terhadap anaknya.

Bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) seperti pengemis, anak balita terlantar, dan anak terlantar dan lain-lain.<sup>53</sup> Dengan program kegiatan diantaranya adalah :

1. Bimbingan Mental.

---

51 Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018.

52 Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018.

53 Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017, hlm.

2. Bimbingan Kesehatan.
3. Bimbingan Ketertiban.
4. Bimbingan Agama.
5. Diadakan pelatihan-pelatihan dari pihak dinas sosial, mengadakan berbagai pelatihan untuk memberi bekal serta pengetahuan dibidang pekerjaan kepada para anak terlantar dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).<sup>54</sup>

Menurut saya dari berbagai penjelasan diatas mulai dari pengertian fakir, miskin dan anak terlantar sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai maksud dari perlindungan terhadap fakir miskin dan anak terlantar adalah perlindungan bagi anak-anak yang dibawah umur 18 tahun dan orang-orang yang tidak mempunyai pencaharian dan tempat tinggal yang tetap serta mengembara di tempat umum, dengan meminta-minta ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan belas kasihan orang lain, karena tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan atau tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang di mulai dari perlindungan fisik, phisikis, sosial serta spiritualnya, untuk demi mendapatkan sebuah kehidupan yang layak, baik kehidupan yang sederhana maupun kehidupan yang tercukupi.

## **2. Kendala-Kendala Yang Di Hadapi Oleh Pemerintah Dalam Pelaksanaan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Di Provinsi Riau**

Salah satu kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 dengan adanya faktor fakir miskin dan anak terlantar adalah

1. Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia
2. Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat.
3. Biaya kehidupan yang tinggi.

Sedangkan kendala menurut Rukmanudin mengatakan adalah

1. Terbatasnya dana untuk menangani masalah anak terlantar dalam panti khususnya di Provinsi Riau sebagaimana yang di amanahkan oleh UUD 1945 pasal 34 Ayat 1 (Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara). Ada juga termasuk dalam Progam Nawacita
2. Tidak lengkapnya legalitas lembaga hukum atau panti asuhan untuk persyaratan sebagai pemberian bantuan dari pemerintah.

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hlm. 4

3. Masih ada lembaga yang belum mendaftar pada Dinas Sosial. Misalnya lembaga tidak terdaftar di Dinas Sosial Kabupaten/ Kota Atau Dinas Sosial Provinsi.<sup>55</sup>

Hal ini mengakibatkan persaingan dalam memperoleh pekerjaan semakin sulit dan ketat terutama pada sektor pekerjaan formal, akibatnya hanya mereka yang mempunyai nilai tambah yang lebih mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Sehingga timbulah masalah-masalah yang menyangkut kesejahteraan sosial terhadap individu-individu yang kurang dibekali Sumber Daya Manusia (SDM) yang mempuni. Merembaknya “pengemis, fakir miskin dan anak terlantar”<sup>56</sup>

Keterbatasan serta minimnya perhatian dari pihak lain seperti pemerintah dan masyarakat yang hidup di sekelilingnya memaksa mereka untuk menjalani kehidupan yang keras dan hidup dalam ketidak pastian. Membanjirnya fakir miskin dan anak terlantar di kota-kota di Indonesia tidak boleh dilihat sebagai akibat pilihan individual, tetapi akibat masalah struktural yang merupakan tanggung jawab Negara. Adalah kenyataan di desa tidak cukup tersedia lapangan kerja sehingga terjadilah migrasi ke Kota.

Di Indonesia sendiri masih belum begitu maksimal dalam penanganan masalah fakir miskin dan anak terlantar. Sehingga masih banyak sekali kasus ketimpangan sosial yang terjadi yaitu meminta-minta yang dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak dibawah umur dan lansia. Dan hal ini dilakukan karena kurangnya kebutuhan sehari-hari untuk mencukupi dirinya dan keluarganya.

Kemiskinan itu tidak terjadi begitu saja melainkan memiliki faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kemiskinan. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya kemiskinan dapat dikategorikan dalam beberapa hal berikut ini:

1. Merosotnya standar perkembangan pendapatan secara global.
  - a. Naiknya standar perkembangan suatu daerah.
  - b. Politik ekonomi yang tidak sehat.<sup>57</sup>
2. Menurunnya etos kerja dan produktivitas masyarakat.

Faktor ini sangat penting dalam pengaruhnya terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, menaikkan etos kerja dan produktivitas masyarakat harus didukung dengan Sumber Daya

---

55 Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018.

56 Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

57 *Ibid.*, hlm. 8.

Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bagus, serta jaminan kesehatan dan pendidikan yang bisa dipertanggung jawabkan secara maksimal.

3. Biaya kehidupan yang tinggi.<sup>58</sup>

Sedangkan menurut Dinas Sosial Republik Indonesia mengategorikan penyebab kemiskinan kedalam dua hal berikut:

1. Faktor-faktor internal (dari dalam diri individu atau keluarga miskin) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan antara lain berupa
  - a. Fisik (misalnya cacat, kurang gizi, sakit-sakitan).
  - b. Intelektual (misalnya kurangnya pengetahuan, kebodohan, kurangnya informasi).
  - c. Mental emosional (misalnya malas, mudah menyerah, putus asa, temperamental).
  - d. Spiritual (misalnya tidak jujur penipu, serakah, tidak disiplin).
  - e. Sosial psikologis (misalnya kurang motivasi, kurang percaya diri, depresi/stress, kurang relasi, kurang mampu mencari dukungan).
  - f. Ketrampilan (misalnya tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja).
  - g. Aset (misalnya tidak memiliki stok kekayaan dalam bentuk tanah, rumah, tabungan, kendaraan, dan modal kerja).
2. Faktor eksternal (berada diluar diri individu atau keluarga) yang menyebabkan terjadinya kemiskinan, antara lain:
  - a. Terbatasnya pelayanan sosial dasar.
  - b. Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah.
  - c. Terbatasnya lapangan pekerjaan formal dan kurang terlindungi usaha-usaha sektor informal.
  - d. Kebijakan perbankan terhadap layanan kredit mikro dan tingkat bunga yang tidak mendukung sektor usaha mikro.
  - e. Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan dengan prioritas sektor riil masyarakat banyak.
  - f. Sistem mobilisasi dan pendayagunaan dana sosial masyarakat yang belum optimal (seperti zakat).
  - g. Budaya yang kurang mendukung kemajuan dan kesejahteraan.
  - h. Kondisi geografis yang sulit, tandus, terpencil, atau daerah bencana.

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, hlm. 9

- i. Pembangunan yang lebih berorientasi fisik material.
- j. Pembangunan ekonomi antar daerah yang belum merata.
- k. Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin.

Adapun faktor internal dan eksternal yang menjadi kendala atau menghambat pelaksanaan pembinaan anak terlantar di Provinsi Riau.

1) Faktor Internal

- a. Anggaran Pemerintah
- b. Keterbatasan Jumlah Pegawai Penyuluh (Fungsional) Dinas Sosial Provinsi Riau.
- c. Sarana dan Prasarana

2) Faktor Eksternal

- a. Pendidikan
- b. Lingkungan Sosial

### 3. Solusi Dalam Syari'at Islam Tentang Nafkah dan Hadhanah Terhadap Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 Dalam Perspektif *Maqâshid Syari'ah*.

Islam sangat memberikan perhatian yang serius seperti halnya perhatian pemerintah dengan memberikan undang-undang atau sebagainya untuk melindungi para fakir, miskin dan anak terlantar.<sup>59</sup> Islam membuktikan itu dengan berbagai ayat-ayat Al-Qur'an, hadits dan pendapat para ulama' serta *fuqoha*. Bentuk kongkrit Islam dalam perlindungannya terhadap fakir miskin dan anak terlantar.

Islam menyadari bahwa dalam kehidupan masyarakat akan selalu ada orang kaya dan orang miskin di jelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat: 135.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوَّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شٰهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ  
 اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهَمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ  
 تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

<sup>59</sup> Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, *Op. Cit.*, hlm. 23.

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia.<sup>60</sup> Kaya atau pun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.<sup>61</sup>

Adapun solusi yang di berikan untuk tentang penanganan fakir miskin yaitu:

| No. | Indikator           | Sub Indikator  |
|-----|---------------------|--|
| 1.  | Bantuan Pangan      | a. Bantuan raskin<br>b. Bantuan sembako  |
| 2.  | Bantuan Pendidikan  | a. Pembebasan biaya masuk sekolah SD, SMP dan SMA.<br>b. Pembebasan biaya pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan tingkat atas. |
| 3.  | Bantuan Rumah       | a. Penyediaan perumahan<br>b. Bantuan perbaikan rumah  |
| 4.  | Bantuan Modal Usaha | a. Pinjaman dana bergulir<br>b. Bantuan kemudahan akses kredit di lembaga keuangan<br>c. Sarana dan prasarana usaha  |

Sedangkan solusi dan upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi anak terlantar, diantaranya adalah

1. Membebaskan biaya pendidikan bagi anak terlantar dan keluarga miskin.<sup>62</sup>
2. Perbanyak akses untuk mendapatkan pendidikan beasiswa, seperti :
  - a. Siswa berprestasi dari keluarga mampu (beasiswa prestasi).
  - b. Siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu (beasiswa prestasi dan kondisi)
  - c. Siswa berprestasi rata-rata dari keluarga tidak mampu (beasiswa kondisi).
3. Tingkatkan Peran Serta Masyarakat, seperti :
  - a. Tokoh Agama.
  - b. Tokoh Akademi.
  - c. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
  - d. Panti Asuhan.

60 Maksudnya: orang yang terganggu atau yang terdakwa.

61 Tim Penerjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an Al-Karim Dan Terjemahnya*, Op. Cit., hlm. 91.

62 Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 56.

- e. Orang Tua Asuh.
- f. Payung hukum bagi program penanganan anak terlantar dan anak jalanan.
- g. Pemberdayaan instansi terkait.<sup>63</sup>

Menurut Rukmanudin terkait solusi dari Dinas Sosial Provinsi Riau adalah:

1. Peningkatan anggaran untuk Dinas Sosial Provinsi yang direkomendasikan dari negara untuk pemecahan masalah anak terlantar terdapat dalam panti asuhan sebagai pemegang kekuasaan.
2. Diharapkan pihak Dinas Sosial Kabupaten/Kota atau Dinas Sosial Provinsi untuk mendata, supaya mendapat data yang pasti atau melakukan verifikasi supaya terdaftar.
3. Lembaga diharapkan untuk dapat melengkapi legaslitat hukum, hukum lembaganya khususnya sebagai persyaratan untuk mendapat bantuan bansos baik dari APBD dan APBN dari pemerintah.
4. Pemerintah daerah dapat mengaktualisasikan atau menjalankan amanah UU RI No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Dan UU RI No. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.<sup>64</sup>

Upaya-upaya Dinas Sosial Provinsi Riau dalam menangani anak terlantar di antaranya yaitu:

1. Pendataan.
2. Memberikan Pelayanan Sosial Anak Terlantar seperti Menitipkan Anak Terlantar ke LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak).
3. Pendampingan Sosial Anak Terlantar.<sup>65</sup>

Jadi, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, orang kaya, dan kaum Muslimin untuk menolong saudaranya agar mencapai taraf kehidupan layak. Dan bagaimana peran Islam dalam meningkatkan taraf hidup mereka. Dalam memberikan jaminan bagi umat Islam menuju taraf hidup yang terhormat, Islam menjelaskan berbagai cara dan jalan. Di antaranya sebagai berikut:

1. Bekerja. Setiap orang yang hidup dalam masyarakat Islam diwajibkan bekerja atau mencari nafkah. Mereka juga diperintahkan agar berkelana di muka bumi ini serta makan dari rezeki Allah.

---

<sup>63</sup> Rosdalina, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, Jurnal Iqra' Volume 4 Juli - Desember 2007, hlm. 77.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018.

<sup>65</sup> Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI. *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*. (Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008), hlm. 4.

2. Mencukupi Keluarga Yang Lemah. Islam adalah bahwa setiap individu harus menanggulangi kemiskinan dengan mempergunakan senjatanya, yaitu dengan berusaha. Islam mewajibkan orang-orang kaya agar memberikan nafkah kepada keluarganya yang miskin.
3. Pemberdayaan Zakat. Islam tidak bersikap acuh tak acuh dan membiarkan nasib fakir miskin dan anak terlantar. Sesungguhnya Allah swt telah menetapkan bagi mereka suatu hak tertentu yang ada pada harta orang-orang kaya, dan suatu bagian yang tetap dan pasti yaitu zakat.
4. Keharusan Memenuhi Hak-Hak Selain Zakat yang wajib dipenuhi oleh orang Islam:
  - a. Kurban Hari Raya Haji.
  - b. Kafarat Sumpah
  - c. Kafarat Dzihar.
  - d. Kafarat karena bersetubuh di siang hari bulan Ramadhan..
  - e. Fidyah orang yang lanjut usia dan wanita hamil serta menyusui yang tidak sanggup berpuasa.
  - f. Hak tanaman pada saat mengetam.
  - g. Hak mencukupi fakir miskin.
5. Sedekah Sukarela Dan Kebajikan Individu Muslim. Pribadi yang mulia dan Muslim sejati adalah insan yang suka memberikan lebih dari apa yang diminta, suka mendermakan lebih dari apa yang diminta.
6. Wakaf Sosial<sup>66</sup> Di antara sedekah yang dicintai Islam adalah sedekah *jâriyah*, sebab kekal penggunaannya dan abadi manfaatnya. Karena itu, kekal pula pahala yang mengalir kepada si pemberinya, selama sedekah itu masih dimanfaatkan, meski pemberinya sudah meninggal dunia.

Adapun pisau analisis yang penulis gunakan adalah teori perubahan hukum (*nadzariyyah taghayyar al-ahkam*). Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling memengaruhi satu dengan lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat memengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Demikian pula sebaliknya, perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara.

---

<sup>66</sup> Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), hlm. 218.

Atas dasar itu, perubahan hukum dalam suatu negara juga erat kaitannya dengan perubahan sosial di masyarakat mengenai ketentuan hukum.<sup>67</sup>

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, dalam bukunya Habiburrahman yang berjudul Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia. Aplikasi prinsip-prinsip dan asas-asas hukum Islam di masyarakat hendaknya koheren dengan perubahan hukum Islam sesuai dengan situasi dan kondisi dalam masyarakat muslim itu sendiri. Logika semacam ini, sesuai dengan akidah hukum Islam yang menyatakan: *berubahnya suatu hukum hendaknya disesuaikan dengan situasi, kondisi, waktu, dan tempatnya*. Serta merujuk kepada tujuan Hukum Islam yang bersifat umum yaitu meniadakan kemadharatan dan mendahulukan kemaslahatan umum ( دفع المفسد مقدم على جلب المصالح ).<sup>68</sup>

Teori perubahan hukum lainnya yang dapat mendukung penerimaan masyarakat terhadap ketentuan implementasi Pasal 34 Ayat 1 UUD 1945 di Provinsi Riau (perspektif *maqâshid syari'ah* tentang nafkah dan hadhanah) adalah teori perubahan sosial yang dikemukakan Roscoe Poulnd. Poulnd menjelaskan bahwa hukum dapat diperankan sebagai alat untuk mengubah masyarakat. Hukum-hukum yang dibuat oleh kekuasaan dapat berakibat langsung atau tidak langsung terhadap perubahan masyarakat. Selain itu, hukum dapat juga digunakan oleh penguasa sebagai alat pembangunan.<sup>69</sup>

Menurut pendapatnya Ibnu al-Qayim al-Jauziyah (w. 751 H) menyebutkan dalam sebuah kaidah yang berbunyi:

تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات

Artinya:

Bahwasannya fatwa dapat berubah karena adanya perubahan zaman, tempat, keadaan dan niat.<sup>70</sup>

Dari kaidah di atas dapat di simpulkan bahwa syari'at Islam dibangun untuk kepentingan manusia dan tujuan-tujuan kemanusiaan yang *universal* yakni keadilan, kerahmatan, kemaslahatan dan kebijaksanaan atau mengandung makna (hikmah) bagi kehidupan. Jadi, prinsip-prinsip ini harus menjadi dasar dan substansi dari seluruh persoalan hukum Islam. Penyimpangan terhadap prinsip-prinsip ini berarti bertentangan dengan cita-cita

67 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 27

68 Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I' Lam al Muwaqqi'in*, Vol. III, Op. Cit., hlm. 3..

69 Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Op. Cit., hlm. 28

70 Ibnu al-Qayim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in an-Rabb al-alamain*, Juz III, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993 M. – 1414 H), hlm. 11.

syari'at atau agama. Untuk itu, setiap yang zhalim, tidak memberi rahmat, bukanlah hukum Islam.<sup>71</sup>

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis diperoleh, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Permasalahan terhadap fakir miskin dan anak terlantar tidak lepas dari tingginya tingkat penduduk mulai dari banyaknya pendatang, tingginya tingkat kebutuhan hidup, sempitnya lapangan pekerjaan dan tingkat pendidikan yang rendah. Sehingga ini menjadi fenomena yang sudah mulai kelihatan di Provinsi Riau. Dengan demikian, masih ada kebijakan dari pemerintah yang belum tepat sasaran untuk mengatasi anak terlantar ini. Seperti contohnya di Kecamatan Tampan tepatnya di pasar pagi arengka, masih ada ditemukan anak-anak yang putus sekolah, bekerja di pasar, berjualan di perempatan lampu lalu lintas dan meminta-minta di jalanan yang belum tertangani oleh pemerintah terkait.
2. Salah satu kendala yang di hadapi oleh pemerintah dalam pelaksanaan Pasal 34 UUD 1945 dengan adanya faktor fakir miskin dan anak terlantar adalah *Pertama*, Terbatasnya lapangan pekerjaan yang tersedia. *Kedua*, Bertambahnya jumlah penduduk yang semakin meningkat. *Ketiga*, Biaya kehidupan yang tinggi.

### *Pertama* Faktor Internal

- a. Anggaran Pemerintah.
- b. Keterbatasan Jumlah Pegawai Penyuluh  
(Fungsional) Dinas Sosial Provinsi Riau.
- c. Sarana dan Prasarana.

### *Kedua* Faktor Eksternal

- a. Pendidikan
- b. Lingkungan Sosial

3. Adapun solusi dalam Islam memecahkan problem kemiskinan, yang kemudian disimpulkan menjadi tiga metode:

Metode *pertama*: Jalan yang khusus, yang harus ditempuh oleh pihak fakir miskin itu sendiri. Fakir miskin wajib melakukan usaha, selama ia masih mempunyai kemampuan dan kesanggupan untuk bekerja. Dalam hal ini, pihak masyarakat, orang yang mampu dan pemerintah berkewajiban memberikan bantuan.

Metode *kedua*: Jalan ini berpangkal kepada kesediaan masyarakat Islam untuk membantu. Mereka mempunyai tanggung jawab untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan fakir

---

<sup>71</sup> *Ibid.*, hlm. 11

miskin, baik yang merupakan sumbangan wajib misalnya pemberdayaan zakat dan kafarat, maupun yang tidak wajib misalnya wakaf dan sedekah.

Metode *ketiga*: Jalan khusus, yang harus dilakukan oleh orang kaya dan pihak pemerintah. Secara syari'at Islam, pemerintah berkewajiban mencukupi kebutuhan fakir miskin, baik ia seorang Muslim atau bukan (kafir dzimmi), selama ia masih berada di bawah kekuasaan pemerintahan Islam. Sumber-sumber yang dapat dipakai untuk mencukupi kebutuhan ini ialah zakat dan ghanimah. Di samping itu juga sumbangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah terhadap orang-orang kaya, manakala pemasukan zakat dan sumber-sumber lainnya mengalami kemerosotan.

Nafkah pada dasarnya merupakan sebuah tanggung jawab dari kedua orang tua yang meliputi (ayah dan ibu). Yang meliputi berbagai hal diantaranya masalah-masalah ekonomi, pendidikan dan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan pokok anak tersebut. Nafkah dan hadhanah ada dua unsur yang saling berkaitan yang tidak dapat dipisahkan. Kemudian pembiayaan adalah pemberian nafkah atau biaya pemeliharaan kepada anak walaupun pernikahan antara suami istri telah usai (cerai hidup atau cerai mati).

Kemudian nafkah dilihat dari segi kebutuhan anak yang masih kecil serta dapat berdiri sendiri (dewasa), maka hadhanah adalah solusi terbaik dalam penyelesaiannya karena dipandang dapat dan mampu untuk menyelesaikan masalah pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian.<sup>72</sup>

Pada dasarnya *masqâshid al-syarî'ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan itu, melalui analisis *masqâshid al-syarî'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang di syariatkan Tuhan terhadap manusia. Penekanan *masqâshid al-syarî'ah* yang dilakukan oleh al-Shatibi secara umum bertitik tolak dari kandungan ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan bahwa hukum-hukum Tuhan mengandung kemaslahatan

#### DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Warson Munawar, *Al Munawir, Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.

Ahmad Ridha, *Mu'jam Matn al-Lughah*, Juz. 4, Beirut: Dar Maktabah al-Hayah, 1960.

Amiruddin dan Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.

---

72 Abd. Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 175-176.

- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Dahlan Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Fahrudin HS, *Ensiklopedi Al-Qur'an*, Jakarta: Rineka Cipta, tth.
- Direktorat Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial Departemen Sosial RI. *Pedoman Teknis Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Bekas Warga Binaan Pemasyarakatan*. Jakarta: Departemen Sosial RI, 2008.
- Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial PMKS Dan PSKS Dinas Sosial Propinsi Riau Tahun 2017.
- Data Dan Jumlah Panti Asuhan/ Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Provinsi Riau Tahun 2017.
- Musfir Bin Ali Al-Qathaniy, *Manhaj Istinbath Al-Ahkam Al-Nawazil Al-Fikhiyah Al-Mu'ashirah*, Jeddah: Dar Al-Andalus Al-Khadhra', 2003.
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem peradilan Pidana Anak Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Cet. Ke -2, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wadzurya, 1989.
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT Hidakarya Agung, 1989.
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.
- Panji Gunawan, *Kamus Bahasa Indonesia*, Cet 1, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2008.
- Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, [www. Policy.hu/suharto/modul a/makindo 40. htm](http://www.Policy.hu/suharto/modul%20a/makindo40.htm)/(Online), Diakses Pada Tanggal, 17 Agustus 2018.
- Rosdalina, *Aspek Keperdataan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*, Jurnal Iqra' Volume 4 Juli - Desember 2007.
- Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2009.
- Siska Lis Sulistiani, *Kedudukan Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, Cet. I, Bandung: PT. Refika Aditama, 2015.
- Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqih Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 13 Tahun 2011. Tentang Penanganan Fakir Miskin Undang-Undang Dasar Reublik Indonesia 1945, Yang Sudah Diamandemen Dengan Penjelasannya Kabinet Kerja 45 Butir-Butir Pancasila, Surabaya: Apollo Lestari, 2014.

Wawancara dengan Rukmanudin di Kantor Dinas Sosial Provinsi Riau, tanggal 17 Desember 2018.

Wahbah Al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1986.

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

#### **INTERNET**

<https://www.antaraneews.com/berita/366329/berapa-jumlah-anak-yatim-di-indonesia>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

<https://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/04/01/mkk1kp-anak-yatim-di-indonesia-capai-32-juta>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.

[http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=132](http://dinsos.riau.go.id/web/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=35&Itemid=132). Diakses pada tanggal, 10 Agustus 2018.

<https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>. Diakses pada tanggal, 08 Agustus 2018.